



PUTUSAN

Nomor 2232/Pdt.G/2023/PA.Smd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXX, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 22 Desember 1976, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan D2, tempat kediaman di XXXX, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Penggugat;
melawan

XXXX, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 14 Juni 1975, agama Islam, pekerjaan Ojek Online, pendidikan S1, tempat kediaman XXXX, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 2232/Pdt.G/2023/PA.Smd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2002, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX, tanggal 30 Mei 2002;

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.2232/Pdt.G/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orangtua Penggugat di Jalan P. Antasari Kota Samarinda selama 3 hari kemudian pindah dan terakhir di rumah orangtua Tergugat di Jalan P. Hidayatullah Kota Samarinda selama 17 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama : XXXX, lahir di Samarinda tanggal 14 Maret 2003 dan XXXX lahir di Samarinda tanggal 31 Maret 2009, dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, namun sejak tahun 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak ada rasa tanggung jawab sama sekali sebagai kepala rumah tangga, dan telah melepaskan tanggung jawabnya sebagai seorang suami untuk memberikan nafkah kepada keluarga, Tergugat hanya mementingkan dirinya sendiri saja sedangkan Penggugat yang harus menanggung semuanya dan memikirkan untuk biaya kebutuhan rumah tangga serta untuk anak-anak, walaupun ada Tergugat memberikan uang hanya seberapa saja. Tergugat hanya baru ini saja mau bekerja walaupun bekerja Tergugat juga tidak memberikan nafkah, dan sebelumnya Tergugat juga tidak mempunyai pekerjaan dan kurang ada usaha untuk mau bekerja, karena hal tersebut Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan ketika terjadi pertengkaran Tergugat sering bersikap kasar serta sering keluar perkataan kasar terhadap Penggugat bahkan juga Tergugat sering mengancam Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi tahun 2019 disebabkan Tergugat tidak mau berubah yang tidak ada tanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada keluarga dan akhirnya Penggugat merasa tidak tahan lagi dan keluar dari rumah kediaman orangtua Tergugat, sampai saat ini telah berpisah rumah selama 4 tahun dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.2232/Pdt.G/2023/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik lahir maupun batin dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

6. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda;

7. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Samarinda cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang pembuktian dan pembacaan putusan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (#0056#) tanggal 22 Januari 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.2232/Pdt.G/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan menambahkan petitum sebagai berikut:

1. XXXX, lahir di Samarinda, tanggal 31 Maret 2009 dibawah pemeliharaan Penggugat;
2. Menghukum tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak tersebut setiap bulannya sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tergugat tidak pernah lagi hadir dipersidangan meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Fotocopy Akta Nikah Nomor XXXX, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, tanggal 30 Mei 2002 Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P);

B. Saksi

Yulianan binti Nurdin, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Juanda Gang I RT 09 No 13, Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai kakak kandung;
- Bahwa saksi kenal dengan suami penggugat bernama Muhammad Satar;
- Bahwa setahu saksi penggugat dengan tergugat telah dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sejak tahun 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi dimana tergugat jarang memberikan nafkah dan kurang tanggung jawab terhadap keluarga;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.2232/Pdt.G/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tergugat tidak ada usaha untuk mencari pekerjaan;
- Bahwa tergugat juga mempunyai sifat tempramen dan kasar bahkan sering mengancam;
- Bahwa saksi mengetahui langsung peristiwa perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat;
- Bahwa puncak perselisihan terjadi pada tahun 2019 penggugat dengan tergugat terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah menasehatkan mendamaikan penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil;

2. XXXX, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Ir.H.Juanda RT 18 No 05, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai saudara Ipar;
- Bahwa saksi kenal dengan suami penggugat bernama bernama Muhammad Satar;
- Bahwa setahu saksi penggugat dengan tergugat telah dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sejak tahun 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi dimana tergugat jarang memberikan nafkah dan kurang tanggung jawab terhadap keluarga;
- Bahwa tergugat tidak ada usaha untuk mencari pekerjaan;
- Bahwa tergugat juga mempunyai sifat tempramen dan kasar bahkan sering mengancam;
- Bahwa saksi mengetahui langsung peristiwa perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat;
- Bahwa puncak perselisihan terjadi pada tahun 2019 penggugat dengan tergugat terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.2232/Pdt.G/2023/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah menasehatidan mendamaikan penggugat dengan tergugat,namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat menyatakan tidak akan menghadirkan bukti dan saksinya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang menyatakan tetap pada gugatannya dan tergugat menyampaikan kesimpulan tidak keberatan untk bercerai dengan penggugat dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatannya cerai kepada tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sejak

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.2232/Pdt.G/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2018 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi dimana tergugat lalai dalam tanggungjawab memberikan nafkah kepada penggugat dan anak disamping tergugat juga ada mempunyai sifat tempramen dan kasar hingga sering mengancam sehingga terus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga sejak tahun 2019 terjadi pisah tempat tinggal dan tidak melakukan hubungan suami isteri lagi;

Menimbang, bahwa tergugat tidak penaha lagi hadir dan tidak memberikan jawabannya, sehingga tergugat dianggap mengakui kebenaran dalil gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 25 Mei 2002, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 25 Mei 2002, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **XXXX dan XXXX**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.2232/Pdt.G/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima;

Menimbang, bahwa tergugat telah diberikan hak yang sama untuk mengajukan bukti bantahannya, namun tergugat tidak pernah lagi hadir dan tidak mengajukan bukti surat maupun bukti saksinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan jawab jinawab penggugat dan terguat serta bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 25 Mei 2002;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa benar terbukti tahun 2018 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat diwarnai perselisihan dan peretengkaran terus-menerus;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi dimana tergugat yang kurang bertanggung jawab dalam membeikan nafkah kepada penggugat dan anak
 - Bahwa tergugat juga kurang perhatian dan peduli terhadap keluarga
 - Bahwa tergugat juga memiliki sifat tempramen dan kasar dengan mengancam penggugat;
 - Bahwa sebelumnya penggugat sudah bersabar dan menasehati tergugat, namun tergugat tidak ada l'tikad baiknya;
 - Bahwa puncak perselisihan dan perengkaran terjadi pada tahun 2019 pisah tempat tinggal dan tidak melakukan hubungan layaknya pasangan suami isteri lagi sampai sekarang;
 - Bahwa selama pisah tidak ada usaha damai dari kedua belah pihak;
- Bahwa pihak keluarga sudah memberikan nasehat kepada penggugat agar tetap bisa kumpul kembali dengan tergugat, namun penggugat tetap mau bercerai dengan tergugat;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.2232/Pdt.G/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat begitu juga tergugat menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal sudah berlangsung sekitar 4 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil mediasi tertanggal 22 Januari 2024, Penggugat dan tergugat sepakat bila terjadi perceraian anak kedua yang bernama XXXX, lahir di Samarinda tanggal 31 Maret 2009 akan diasuh Penggugat dan penggugat tetap memberikan akses kepada tergugat sebagai ayahnya untuk memberikan kasih sayangnya kepada anak yang diasuh penggugat tersebut dan tergugat juga dibebani untuk memberikan nafkah

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.2232/Pdt.G/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada anak tersebut setiap bulannya sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikannya hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);
3. Menetapkan anak kedua yang bernama XXXX, lahir di Samarinda tanggal 31 Maret 2009 dibawah pengasuhan/hadhanah penggugat dengan tetap memberikan akses kepada tergugat selaku ayahnya untuk memberikan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
4. Menghukum tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak yang bernama XXXX, lahir di Samarinda tanggal 31 Maret 2009 setiap bulan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) berlaku dinamis diluar biaya pendidikan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 520.000,-(lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada hari Senin, tanggal 05 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1445 Hijriah oleh Drs. H. Ibrohim, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Akh. Fauzie dan Drs. H. Abdul Manaf, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muthia Eka Sari, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.2232/Pdt.G/2023/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Akh. Fauzie

Drs. H. Ibrahim, M.H.

Dras H.Abdul Manaf

Panitera Pengganti,

Muthia Eka Sari, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah).